



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta 10710  
Telepon: (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811779-3812216  
Faksimili: (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

Nomor : P-6012/SJ/B.II.2/KP.02.3/12/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis *Computer Assisted Test*  
Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama ASN  
Kementerian Agama Tahun 2022

19 Desember 2022

Yth.

1. Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan;
  2. Rektor UIN/UHN/IAIN/IAKN/IAHN;
  3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  4. Ketua STAIN/STAKN/STAKATN/STAHN/STABN;
  5. Kepala Balai Diklat Keagamaan/Balai Litbang Agama;
  6. Kepala UPT Asrama Haji;
- Kementerian Agama RI

di Tempat

Dengan hormat, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2020 – 2024 serta sebagai upaya penyusunan Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama (IPMB) ASN, kami sampaikan bahwa Kementerian Agama akan melaksanakan *Computer Assisted Test* dalam rangka penyusunan indeks sebagaimana dimaksud. Penyelenggaraan *Computer Assisted Test* IPMB dilaksanakan secara serentak berbasis lokasi tingkat kabupaten/kota untuk seluruh Pegawai ASN Kementerian Agama pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana petunjuk teknis terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara untuk menugaskan unit yang membidangi kepegawaian atau yang ditunjuk sebagai panitia pelaksana dan menugaskan Pegawai ASN di lingkungan kerja Saudara untuk mengikuti *Computer Assisted Test* IPMB.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Agama RI  
Sekretaris Jenderal,



Tembusan Yth.:  
Menteri Agama Republik Indonesia (sebagai laporan).

## Lampiran Surat I

Nomor : P-6012/SJ/B.II.2/KP.02.3/12/2022

Tanggal : 19 Desember 2022

### **PETUNJUK TEKNIS *COMPUTER ASSISTED TEST* INDEKS PROFESIONALISME DAN MODERASI BERAGAMA ASN KEMENTERIAN AGAMA**

#### I. Pelaksanaan

##### A. Tahap Persiapan

##### 1. Kepanitiaan

- a. Sekretaris Jenderal membentuk Panitia Pusat dan menerbitkan Surat Tugas Panitia Pusat
- b. Pimpinan Satuan Kerja (Satker) membentuk Panitia Satker dan menerbitkan Surat Tugas Panitia Satker
- c. Panitia Satker adalah unit yang membidangi kepegawaian atau yang ditunjuk oleh Pimpinan Satker. Khusus untuk Kantor Wilayah Provinsi, Pimpinan Satker juga membentuk Panitia Satker pada tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari unit kepegawaian atau yang ditunjuk pada kabupaten/kota tersebut.

##### 2. Lokasi dan Titik Lokasi (Tilok) CAT

- a. Lokasi CAT berbasis kabupaten/kota
- b. Tilok CAT dapat dilaksanakan pada PTKN/BDK/BLA/UPT/Madrasah/titik lokasi lainnya yang representatif untuk pelaksanaan CAT
- c. Setiap kabupaten/kota paling sedikit memiliki 1 (satu) Tilok CAT atau dapat disesuaikan jumlahnya sesuai dengan jumlah Pegawai ASN yang akan melaksanakan CAT di kabupaten/kota tersebut
- d. 1 (satu) Tilok CAT dapat menampung untuk 50 (lima puluh) atau lebih Pegawai ASN
- e. Setiap Tilok CAT menyediakan meja dan kursi untuk untuk pelaksanaan CAT
- f. Setiap Tilok CAT menyediakan ruang tunggu dan penitipan barang peserta
- g. Tilok CAT berada pada lokasi non-blankspot, agar dapat terkoneksi internet dengan baik
- h. Tilok CAT dilengkapi dengan infocus dan laptop untuk terhubung dengan Zoom Meeting Panitia Pusat
- i. Panitia Satker melaporkan Tilok CAT yang telah ditentukan kepada Panitia Pusat

##### 3. Peserta

- a. Peserta adalah seluruh Pegawai ASN Kementerian Agama. Dikecualikan bagi Pimpinan Satker/Panitia/Pegawai ASN yang ditentukan Pimpinan Satker. Bagi peserta yang dikecualikan, akan diberikan waktu lain untuk CAT selanjutnya
- b. Peserta wajib memilih Lokasi CAT melalui sistem aplikasi yang ditentukan
- c. Peserta wajib mengikuti CAT sesuai dengan lokasi yang telah dipilih
- d. Peserta wajib membawa laptop dan handphone untuk tethering internet
- e. Peserta wajib instalasi Safe Exam Browser (SEB) di laptop yang akan digunakan CAT

#### 4. Penjadwalan

- a. Panitia Pusat mengumumkan jadwal pelaksanaan CAT
- b. Jadwal dibagi dalam 4 (empat) sesi pelaksanaan sebagai berikut:
  - 1) Sesi 1 = 08.00 s.d. 09.30 WIB
  - 2) Sesi 2 = 10.00 s.d. 11.30 WIB
  - 3) Sesi 3 = 13.00 s.d. 14.30 WIB
  - 4) Sesi 4 = 15.00 s.d. 16.30 WIB
- c. Seluruh jadwal menggunakan WIB (Waktu Indonesia Barat)
- d. Panitia Pusat dan Panitia Satker melaksanakan gladi resik persiapan CAT

#### B. Tahap Pelaksanaan

1. Seluruh panitia dan peserta wajib menerapkan protokol kesehatan
2. Panitia Satker memastikan Tlok CAT telah sesuai untuk pelaksanaan CAT
3. Panitia Satker menyiapkan daftar hadir sesuai dengan jadwal
4. Peserta menggunakan pakaian sesuai dengan pakaian dinas harian
5. Peserta hadir 60 (enam puluh) menit sebelum jadwal pelaksanaan
6. Peserta mengisi daftar hadir dengan menunjukkan KTP/identitas lainnya yang sah
7. Peserta menitipkan semua barang bawaan, kecuali laptop dan handphone
8. Peserta memasuki ruang CAT yang telah disediakan dan duduk sesuai dengan tempat yang telah ditentukan
9. Panitia Satker memastikan peserta terkoneksi dengan sistem aplikasi yang telah ditentukan dengan SEB
10. Panitia Satker menayangkan video tutorial CAT IPMB
11. Panitia Pusat menginstruksikan melalui Zoom Meeting
12. Peserta melakukan uji coba selama 10 (sepuluh) menit sebelum pelaksanaan
13. Peserta melaksanakan CAT sesuai dengan instruksi
14. Panitia Satker membuat berita acara pelaksanaan CAT sesuai dengan format
15. Peserta yang tidak mengikuti CAT dikarenakan sakit atau alasan force majeure lainnya wajib membuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diterbitkan oleh pejabat/lembaga yang berwenang dan peserta tersebut akan diberikan waktu lain untuk CAT selanjutnya

#### II. Pengawasan

- A. Inspektur Jenderal membentuk Tim Pengawas pelaksanaan CAT IPMB
- B. Pengawasan dapat dilakukan secara daring/luring

#### III. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Pengumuman Pelaksanaan <b>CAT IPMB</b>	20 Des 2022	kemenag.go.id
2.	Pemilihan Lokasi CAT IPMB	20 s.d 21 Des 2022	Peserta CAT
3.	Pengumuman Tlok & Jadwal per Sesi	22 Des 2022	kemenag.go.id
4.	Gladi Resik Pelaksanaan CAT IPMB	24 s.d 26 Des 2022	Sistem Aplikasi
<b>5.</b>	<b>Pelaksanaan CAT IPMB</b>	<b>27 Des 2022</b>	<b>Tlok CAT</b>
6.	Penyampaian Hasil IPMB	30 Des 2022	Sistem Aplikasi

• **Lampiran Surat II**

Nomor : P-6012/SJ/B.II.2/KP.02.3/12/2022

Tanggal : 19 Desember 2022

**BERITA ACARA  
PENYELENGGARAAN CAT IPMB ASN  
KEMENTERIAN AGAMA**

Pada hari ini Selasa tanggal Duapuluh Tujuh bulan Desember tahun Duaribu Duapuluh Dua bertempat di ..... sesi ..... pukul ..... s.d ..... telah dilaksanakan CAT IPMB ASN Kementerian Agama. Adapun rekapitulasi kehadiran peserta sebagai berikut:

Jumlah Peserta Keseluruhan : ..... (.....) orang

Jumlah Peserta Hadir : ..... (.....) orang

Jumlah Peserta Tidak Hadir : ..... (.....) orang

Alasan Tidak Hadir :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Selama pelaksanaan CAT IPMB ASN Kementerian Agama terdapat kejadian berupa:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ..... Desember 2022

Panitia Satker,

.....  
NIP. ....